



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
Jalan Karya Dharma No.179 Magetan Kode Pos 63351  
Telepon.( 0351) 895150 Email : [dikpora@magetan.go.id](mailto:dikpora@magetan.go.id)  
Website : [dikpora.magetan.go.id](http://dikpora.magetan.go.id)

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN**  
Nomor : 420/024/KEPT/403.101/2023  
**T E N T A G**  
**I J I N O P E R A S I O N A L S E K O L A H S W A S T A**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDIE Hidayatul Ummah Nomor: 080/SDIE-HU/I/2023 Tanggal 27 Januari 2023
- Menimbang : a. Bawa SDIE Hidayatul Ummah yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Lembaga Pendidikan SDIE Hidayatul Ummah tersebut ;
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;  
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;  
2 Peraturan Pemerintah :  
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;  
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;  
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

- Pertama : Memberi Ijin kepada :  
- Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Subulus Saifin  
- Alamat : Ds. Pojok, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan  
- Akta Notaris : Kemenhunkam Nomor AHU-3661.AH.01.04 Tanggal 13 Juni 2012  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar  
- Nama Sekolah : **SDIE HIDAYATUL UMMAH**  
- Alamat : Ds. Pojok, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 31 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Magetan

